

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam praktik penerapan sistem garansi jual beli handphone second pada toko handphone di Pasar Badak Pandeglang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem garansi dalam jual beli handphone second di Pasar Badak Pandeglang yang dilakukan keempat toko handphone, dua diantaranya yaitu toko Bian Cell dan King Celuller dalam penerapan garansinya telah memberikan keterbukaan informasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai sistem garansi maupun kondisi handphone. Sementara untuk toko Jhonncell dan Deni Cell belum sepenuhnya memberikan informasi mengenai sistem garansi secara terbuka sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya yaitu mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan hak mendapatkan barang dengan kondisi bagus serta mendapatkan jaminan dan hak mendapatkan ganti rugi atau penggantian barang ketika barang yang diterima pembeli mengalami rusak

atau cacat. Dan adanya ketidakadilan terhadap konsumen mengenai informasi garansi yang hanya diberikan kepada sebagian konsumen saja.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan sistem garansi di toko handphone Bian Cell dan King Celuller diperbolehkan, karena telah sesuai dengan Hukum Islam dan konsep khiyar aib yang mana ketika terdapat kerusakan pada barang penjual bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan garansi atau jika kerusakannya tidak bisa diperbaiki konsumen akan diberikan pilihan antara penukaran barang atau pengembalian uang. Sementara untuk toko Jhonncell dan Deni Cell bertentangan dengan Hukum Islam. Karena tidak bertanggung jawab sepenuhnya ketika adanya kerusakan pada objek jual beli selama masa garansi berlangsung dan harus mengeluarkan biaya tambahan maka sistem garansi pada jual beli handphone second dalam hak khiyar aib tersebut menjadi rusak. Sementara konsumen tidak diberitahukan pada saat awal transaksi. Maka hal tersebut seperti menipu pelanggan karena ketidakterbukaan mengenai informasi garansi dan mengakibatkan terjadilah penyesalan serta kerugian pada salah

satu orang yang berakad yaitu pembeli yang mengakibatkan jual beli tersebut menjadi tidak sah karena salah satu dari dua pihak terdapat unsur keterpaksaan. Berdasarkan dengan QS Al-Baqarah:29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran untuk para pelaku usaha dan konsumen mengenai penerapan sistem garansi dalam jual beli *handphone* second di Pasar Badak Pandeglang yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pelaku Usaha

Ketika menjual *handphone* second, pelaku usaha harus memberikan pelayanan terbaiknya, dengan mengimplementasikan sistem garansi di tokonya secara transparan kepada seluruh konsumen, dikarenakan ada sebagian konsumen yang tidak mengetahui mengenai adanya garansi serta ketentuan garansi yang berlaku. Dan sebaiknya, pelaku usaha harus lebih memperhatikan Hak-hak konsumen,

agar sistem jual beli *handphone* second dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Untuk Konsumen

Dalam melakukan pembelian terutama *handphone* second untuk para konsumen seharusnya bisa lebih cermat dan teliti terhadap kondisi *handphone* yang akan dibelinya, jangan hanya menuntut haknya terpenuhi oleh pelaku usaha, tapi konsumen juga harus memeriksa dan mencari informasi tentang produk yang akan di beli, termasuk kualitas produk jaminan dan lainnya. Jangan sampai terjadi hal yang dapat merugikan dikemudian hari.